



**PENETAPAN**

**Nomor 514/Pdt.G/2019/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tanjung Raya II Ruko depan Gg. H. Sani RT.008/ RW.001 Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tanjung Raya II Ruko depan Gg.H.Sani RT.008/ RW.001 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 514/Pdt.G/2019/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 2 Desember 2012, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2019/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1290/21/XII/2012 tanggal 2 Desember 2012.

2) Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pribadi selama 7 tahun.

3) Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, tempat/ tanggal lahir : Sungai Raya, 27-01-2010 Sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;

4) Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : Tergugat Kecanduan Narkoba, Tergugat mulai KDRT fisik dan phisikis/mental;

6) Bahwa puncak perselisih dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 bulan Septeber 2019 yang disebabkan memaksa pemohon ikut menggunakan Narkoba sehingga Penggugat/ Tergugat pergi meninggalkan Penggugat/Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

7) Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8) Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

9) Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2019/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan menunjuk Mawardi, S.Ag., MHI Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 30 September 2019;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya register perkara Nomor 514/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 16 September 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan poin. 5.1. gugatan Penggugat yaitu: bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran karena masalah komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersifat egois;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat seluruhnya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2019/PA.Sry



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 308/27/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Ketapang ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Jalan Tanjung Raya II Ruko depan Gg. H. Sani RT.008/ RW.001Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah Tergugat dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Februari 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2019/PA.Sry



- Bahwa, sejak September 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI II, 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tanjung Raya II Ruko depan Gg. H. Sani RT.008/ RW.001Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah Tergugat dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Februari 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak September 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Atas bukti-bukti saksi Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti tulis maupun saksi-saksi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2019/PA.Sry



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mawardi, S.Ag., MHI Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 3 Februari 2017 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2019 sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat dan puncak dari perselisihan dan pertengkar terjadi pada September 2019 disebabkan hal yang sama

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2019/PA.Sry

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga terjadi lagi pertengkaran, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, (bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat bahkan diakui, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*), maka berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Februari 2017 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak September 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat dan sejak September 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta kedua saksi juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dipersidangan dan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2008 dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa, sejak Februari 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sejak September 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Februari 2017 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 Hijriah oleh Nurhasan S.HI., ME sebagai Hakim, putusan tersebut

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2019/PA.Sry



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Panitera Pengganti,

**Nurhasan S.HI., ME**

**Hamdani, S.Ag., S.Pd.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2019/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)